

Pengelolaan Data Inventaris Barang Milik Daerah sebagai Upaya Meningkatkan Akurasi Administrasi Aset pada BKAD Kota Palangka Raya

Putra Yantenglim^{a*}, Harjoni^b, Delon Kurniawan^a, Yusuf Anwar^a

^a Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

^b Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Palangka Raya, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 21-04-2026

Revised : 16-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Keywords: Asset Administration, Inventory Management, Regional Financial Accountability, Regional Property Assets (BMD), SIMDA-BMD

Kata Kunci: Barang Milik Daerah (BMD), Pengelolaan Inventaris, Administrasi Aset, SIMDA-BMD, Akuntabilitas Keuangan Daerah

Corresponding Author:

putrapky059@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Regional Property (BMD) inventory data in improving the accuracy of asset administration at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Palangka Raya City. The research uses a descriptive qualitative approach with a type of field case study carried out through internship activities in the Asset Management Division of BKAD Palangka Raya City. Data collection was carried out through structured interviews, participatory observations, and documentation of the process of managing regional asset inventories. The results of the study show that regional asset management has been carried out through the use of digital information systems such as SIMDA-BMD, SIMBADA, and SIPD which support the process of recording, reconciliation, physical inventory, and reporting of Regional Property. However, inventory management still faces obstacles in the form of limited human resource competence, administrative inconsistencies between regional apparatus, incomplete asset legality, and suboptimal technology integration. Orderly and accurate management of inventory data has a positive impact on the transparency of asset administration, the quality of the preparation of regional financial statements, and supports the achievement of the Fair Opinion Without Exception (WTP) of the Financial Audit Board. This research contributes to strengthening accountable, effective, and digital-based regional asset governance in the local government environment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD) sebagai upaya meningkatkan akurasi administrasi aset pada Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus lapangan melalui kegiatan magang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap proses pengelolaan aset daerah di Bidang Pengelolaan Aset BKAD Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris BMD telah memanfaatkan sistem informasi berbasis digital seperti SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD dalam mendukung proses penatausahaan, rekonsiliasi, inventarisasi, hingga pelaporan aset daerah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidaktertiban administrasi, legalitas aset yang belum lengkap, serta belum optimalnya integrasi teknologi antarperangkat daerah. Pengelolaan inventaris yang akurat terbukti berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan daerah sehingga mendukung upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam penguatan tata kelola aset daerah berbasis digital dan tertib administrasi pemerintahan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi bagian dari kekayaan daerah dan digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi tidak hanya berkaitan dengan pengamanan fisik barang, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo, pengelolaan aset yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan good governance pada sektor pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan data inventaris aset daerah menjadi aspek strategis yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah.

Secara regulatif, pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penatausahaan aset daerah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pedoman utama dalam pengelolaan aset pemerintah. Selain itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah menegaskan pentingnya

tertib administrasi dalam proses pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan aset daerah. Regulasi tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan aset secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung kualitas laporan keuangan daerah serta mempertahankan opini audit yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun regulasi pengelolaan aset daerah telah disusun secara komprehensif, praktik pengelolaan inventaris aset di berbagai daerah masih menghadapi beragam permasalahan. Permasalahan yang umum ditemukan meliputi ketidaksesuaian data inventaris dengan kondisi fisik aset, lemahnya sistem pengawasan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya penggunaan sistem informasi pengelolaan aset. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, kehilangan aset daerah, hingga menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester juga menunjukkan bahwa permasalahan penatausahaan aset tetap masih menjadi salah satu temuan dominan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan administrasi aset tersebut menunjukkan bahwa akurasi pengelolaan data inventaris memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

BKAD Kota Palangka Raya sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga tertib administrasi Barang Milik Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset, BKAD Kota Palangka Raya telah memanfaatkan sistem informasi berbasis digital seperti SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD untuk mendukung proses penatausahaan aset daerah. Pengelolaan aset tersebut juga didukung oleh Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi landasan hukum lokal dalam penyelenggaraan administrasi aset daerah. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan inventaris aset di BKAD meliputi tahapan perencanaan kebutuhan barang, penginputan data inventaris, rekonsiliasi aset, inventarisasi fisik, hingga proses penghapusan aset yang dilakukan secara berkala.

Penelitian mengenai pengelolaan aset daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama yang membahas penatausahaan aset tetap, implementasi sistem informasi aset, dan pengaruh pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek kuantitatif atau evaluasi administratif secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan data inventaris BMD melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus lapangan pada kegiatan magang di lingkungan BKAD masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus pembahasan mengenai integrasi penggunaan SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD dalam meningkatkan akurasi administrasi aset daerah serta kaitannya dengan upaya mempertahankan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan inventaris aset daerah di tingkat pemerintah kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana proses pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah di BKAD Kota Palangka Raya, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan inventaris aset daerah, dan bagaimana pengelolaan inventaris dapat meningkatkan akurasi administrasi aset daerah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan data inventaris BMD di BKAD Kota Palangka Raya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah, serta menganalisis kontribusi pengelolaan inventaris terhadap peningkatan akurasi administrasi aset dan tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan aset daerah dan administrasi Barang Milik Daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan inventaris aset berbasis sistem informasi digital pada pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BKAD Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tertib administrasi aset.

Artikel ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bagian utama. Bagian pertama memuat abstrak penelitian dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bagian kedua berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian. Bagian ketiga membahas kajian pustaka terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan administrasi aset. Bagian keempat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, bagian kelima memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan bagian terakhir memuat simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan penelitian maupun kebijakan pengelolaan aset daerah di masa mendatang.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMD menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah karena aset daerah merupakan sumber daya yang digunakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMD meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan. Penatausahaan aset daerah menjadi elemen penting karena berfungsi menghasilkan informasi yang akurat terkait jumlah, nilai, kondisi, dan status aset daerah. Dengan adanya administrasi aset yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Siklus pengelolaan aset yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tercatat secara administratif dengan baik.

Tahap penatausahaan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan BMD. Penatausahaan mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah. Pembukuan dilakukan untuk mencatat seluruh aset berdasarkan klasifikasi dan kodifikasi tertentu, sedangkan inventarisasi bertujuan untuk memperoleh data yang valid mengenai kondisi fisik dan administratif aset. Selanjutnya, pelaporan aset dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2019), pengelolaan aset daerah yang baik harus didukung oleh sistem administrasi yang tertib agar pemerintah daerah mampu mengetahui secara pasti jumlah dan kondisi aset yang dimiliki. Ketidakteraturan dalam proses inventarisasi dapat menyebabkan terjadinya selisih data, aset tidak tercatat, maupun ketidaksesuaian antara kondisi fisik dengan laporan administrasi aset.

Akurasi administrasi aset merupakan tingkat ketepatan dan kesesuaian data aset yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam konteks akuntansi sektor publik, akurasi administrasi aset sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data aset yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam penyajian neraca pemerintah daerah serta memengaruhi pengambilan keputusan manajerial.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi aset harus dilakukan secara transparan dan

berbasis data yang valid. Akurasi administrasi aset juga berkaitan dengan proses pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah, terutama dalam mencegah kehilangan aset, penyalahgunaan aset, maupun kesalahan pencatatan administrasi.

Dalam praktik pemerintahan daerah, akurasi administrasi aset dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi pengelolaan aset, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pelaksanaan inventarisasi secara berkala. Semakin baik kualitas pengelolaan inventaris, maka semakin tinggi pula kualitas administrasi aset yang dihasilkan.

Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah; Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sistem informasi dalam pengelolaan aset daerah. Sistem informasi pengelolaan aset bertujuan membantu proses pencatatan, penyimpanan, pembaruan, dan pelaporan data aset secara lebih efektif dan efisien. Salah satu sistem yang banyak digunakan pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan aset memberikan berbagai manfaat, seperti mempercepat proses inventarisasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan keamanan data, serta mempermudah penyusunan laporan aset daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2018), penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, implementasi sistem informasi pengelolaan aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi aparatur, kurangnya integrasi data, serta kendala teknis dalam pembaruan sistem. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi.

Pengelolaan aset daerah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu faktor yang sering menjadi temuan audit BPK adalah permasalahan administrasi aset, seperti aset yang belum tercatat, ketidaksesuaian nilai aset, serta lemahnya pengamanan aset daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Untuk memperoleh opini tersebut, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan pengelolaan aset yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengelolaan data inventaris yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Siregar (2016), kelemahan administrasi aset daerah sering kali disebabkan oleh rendahnya kualitas inventarisasi dan kurang optimalnya pengawasan internal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas penatausahaan aset melalui pembaruan data inventaris secara berkala dan penguatan sistem pengendalian internal.

Penelitian mengenai pengelolaan aset daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah yang baik memerlukan dukungan sistem administrasi yang tertib serta sumber daya manusia yang kompeten. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidaksesuaian data inventaris masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Selanjutnya, penelitian oleh Putri dan Rahmawati (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi aset daerah mampu meningkatkan efektivitas penatausahaan aset dan mempermudah proses pelaporan keuangan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala teknis dan keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi aset.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho dan Prasetyo (2023) menyatakan bahwa kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa inventarisasi aset secara berkala dan penguatan pengawasan internal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas administrasi aset daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait akurasi data inventaris dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pengelolaan data inventaris sebagai upaya meningkatkan akurasi administrasi aset pada BKAD Kota Palangka Raya masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan inventaris aset daerah pada lingkungan pemerintah daerah di Kota Palangka Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD), kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan akurasi administrasi aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dinilai sesuai karena penelitian berfokus pada praktik pengelolaan

inventaris aset daerah yang berlangsung secara langsung di lingkungan pemerintahan daerah.

Penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, khususnya pada Bidang Pengelolaan Aset. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BKAD merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari proses penatausahaan, inventarisasi, rekonsiliasi, hingga pelaporan aset daerah. Penelitian dilakukan selama kegiatan magang pada tahun 2025/2026 sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan inventaris aset daerah.

Subjek penelitian terdiri atas satu informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah di lingkungan BKAD Kota Palangka Raya. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah di BKAD Kota Palangka Raya.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Bidang	Lama Bertugas
Informan	Pegawai Bidang Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset BKAD Kota Palangka Raya	± 5 Tahun

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang memuat 20 pertanyaan terkait proses pengelolaan inventaris aset daerah, kendala administrasi aset, penggunaan teknologi informasi, serta upaya peningkatan akurasi data inventaris. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memahami proses pengelolaan Barang Milik Daerah di BKAD Kota Palangka Raya.

Selain wawancara, penelitian juga menggunakan teknik observasi partisipatif selama pelaksanaan kegiatan magang di BKAD Kota Palangka Raya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas penginputan data aset, proses rekonsiliasi inventaris, pemeriksaan dokumen administrasi aset, serta penggunaan aplikasi SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD dalam penatausahaan Barang Milik Daerah. Observasi partisipatif dilakukan agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai pengelolaan inventaris aset daerah di lingkungan BKAD.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris, berita acara rekonsiliasi aset, laporan inventaris barang, regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah, serta dokumen administrasi lainnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data penelitian menjadi lebih valid dan komprehensif.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan checklist dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk menjaga konsistensi pertanyaan selama proses wawancara berlangsung. Lembar observasi digunakan untuk mencatat aktivitas pengelolaan inventaris aset yang diamati secara langsung selama kegiatan magang. Sementara itu, checklist dokumentasi digunakan untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi aset yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap temuan penelitian serta menghubungkannya dengan teori dan regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi partisipatif selama kegiatan magang, dan dokumentasi administrasi aset daerah. Penggunaan triangulasi teknik bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan konsistensi yang baik sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Proses Pengelolaan Data Inventaris Barang Milik Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD) di BKAD Kota Palangka Raya dilakukan secara terintegrasi melalui beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan kebutuhan, penatausahaan, rekonsiliasi, inventarisasi fisik, pemanfaatan, dan penghapusan aset. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih

dahulu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebelum proses pengadaan barang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah barang diterima, aset dicatat ke dalam sistem pengelolaan aset daerah. (Informan, wawancara, 2026).

Pengelolaan inventaris aset dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis digital seperti SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD. Informan menyatakan bahwa proses penatausahaan dilakukan melalui penginputan data aset secara detail, meliputi kode barang, spesifikasi, nomor rangka kendaraan, nilai aset, serta lokasi barang. Data yang diinput kemudian menghasilkan dokumen administrasi seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR). (Informan, wawancara, 2026).

Selain penatausahaan, BKAD Kota Palangka Raya juga melaksanakan rekonsiliasi data aset secara berkala bersama pengurus barang SKPD. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan data inventaris dengan laporan keuangan daerah sehingga dapat meminimalkan selisih pencatatan aset. Informan menjelaskan bahwa BKAD bersama SKPD juga melakukan sensus aset dan pengecekan fisik secara langsung guna memastikan keberadaan barang serta memperbarui kondisi aset daerah. Aset yang sudah rusak berat atau tidak produktif selanjutnya diusulkan untuk dihapus melalui mekanisme lelang atau pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku. (Informan, wawancara, 2026).

2. Kendala dalam Pengelolaan Data Inventaris Aset

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan data inventaris aset daerah masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi akurasi administrasi aset. Kendala pertama berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Informan menyatakan bahwa masih terdapat petugas pengelola aset yang belum memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dalam bidang pengelolaan aset daerah. Selain itu, rotasi pegawai yang terlalu cepat menyebabkan proses transfer pengetahuan menjadi kurang optimal. (Informan, wawancara, 2026).

Kendala berikutnya berkaitan dengan sistem administrasi dan pencatatan aset. Informan menjelaskan bahwa masih terdapat perangkat daerah yang menggunakan pencatatan manual dan belum melakukan pembaruan data secara berkala ketika terjadi mutasi, kerusakan, atau penghapusan barang. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi fisik aset di lapangan. (Informan, wawancara, 2026).

Selain itu, aspek legalitas aset juga menjadi hambatan dalam pengelolaan inventaris daerah. Informan menyampaikan bahwa masih terdapat aset tanah pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat resmi sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dengan pihak ketiga. Di sisi lain, beberapa kendaraan dinas masih berada dalam

penguasaan pegawai yang telah pensiun sehingga menyulitkan proses penertiban aset daerah. (Informan, wawancara, 2026).

Kendala lainnya berkaitan dengan integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah. Informan menjelaskan bahwa belum seluruh aplikasi pengelolaan aset terhubung secara optimal dengan sistem keuangan daerah sehingga proses sinkronisasi data masih memerlukan rekonsiliasi manual. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan resistensi sebagian pegawai terhadap penggunaan sistem digital baru juga memengaruhi efektivitas pengelolaan inventaris aset daerah. (Informan, wawancara, 2026).

3. Sistem Pencatatan dan Verifikasi Data Inventaris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan inventaris aset di BKAD Kota Palangka Raya dilakukan melalui kombinasi sistem digital dan administrasi dokumen fisik. Informan menjelaskan bahwa proses pencatatan aset dilakukan menggunakan aplikasi SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD yang mendukung penatausahaan aset daerah secara terintegrasi. Setiap aset yang diperoleh melalui pembelian, hibah, atau transfer wajib dicatat berdasarkan dokumen sumber seperti Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan faktur pengadaan barang. (Informan, wawancara, 2026).

Dalam proses pencatatan, setiap barang diberikan kodefikasi dan label identitas untuk memudahkan inventarisasi serta pengawasan aset. Informan menyatakan bahwa pencatatan aset dilakukan berdasarkan klasifikasi KIB A sampai KIB F sesuai jenis aset daerah, sedangkan setiap ruangan kerja memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang digunakan untuk mendata barang inventaris pada masing-masing unit kerja. (Informan, wawancara, 2026).

Proses verifikasi dan validasi data inventaris dilakukan secara berkala melalui rekonsiliasi antara pengurus barang SKPD dengan Bidang Pengelolaan Aset BKAD. Informan menjelaskan bahwa data inventaris yang telah diinput operator SKPD harus melalui proses otorisasi sebelum divalidasi oleh BKAD. Selain itu, BKAD juga melakukan pengecekan fisik lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi riil aset daerah. Hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam Buku Inventaris, KIB, dan KIR sebagai dasar penyusunan laporan keuangan daerah. (Informan, wawancara, 2026).

4. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset

Penggunaan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan inventaris aset daerah di BKAD Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi digital membantu meningkatkan akurasi pencatatan dan mempercepat proses pengelolaan aset daerah. Sistem database digital juga membantu mengurangi risiko kehilangan dokumen

administrasi aset dan mempermudah proses pelacakan barang milik daerah. (Informan, wawancara, 2026).

Informan menjelaskan bahwa penggunaan barcode, QR code, dan sistem audit trail memungkinkan setiap perubahan data inventaris tercatat secara otomatis sehingga dapat meminimalkan risiko manipulasi data aset daerah. Selain itu, sistem digital juga mendukung pemantauan kondisi aset secara real-time dan membantu penyusunan laporan neraca aset pemerintah daerah secara lebih akurat. (Informan, wawancara, 2026).

Meskipun demikian, implementasi teknologi informasi masih menghadapi beberapa kendala. Informan menyampaikan bahwa sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital baru dan lebih terbiasa menggunakan metode pencatatan manual. Selain itu, integrasi antar-aplikasi pengelolaan aset dan sistem keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga proses sinkronisasi data masih membutuhkan penyesuaian tambahan. (Informan, wawancara, 2026).

5. Peran BKAD dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Aset

BKAD Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas administrasi aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian, BKAD berperan sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator dalam penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah. Informan menyatakan bahwa BKAD bertanggung jawab memastikan seluruh aset daerah tercatat secara tertib dan sesuai dengan regulasi pengelolaan aset pemerintah daerah. (Informan, wawancara, 2026).

Selain melakukan standarisasi kebijakan pengelolaan aset, BKAD juga melaksanakan digitalisasi penatausahaan aset melalui penggunaan aplikasi SIPD dan e-BMD. Informan menjelaskan bahwa BKAD secara rutin memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus barang pada setiap perangkat daerah guna meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan inventaris aset dan penggunaan sistem informasi aset daerah. (Informan, wawancara, 2026).

BKAD juga melakukan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap aset daerah. Informan menyampaikan bahwa pengamanan aset dilakukan melalui proses sertifikasi tanah, pemasangan papan kepemilikan aset pemerintah daerah, serta rekonsiliasi data inventaris secara berkala. Selain itu, pengelolaan aset daerah saat ini berada dalam pengawasan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sehingga pengelolaan administrasi aset menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan korupsi dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. (Informan, wawancara, 2026).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan Barang Milik Daerah di BKAD Kota Palangka Raya telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan,

penatausahaan, rekonsiliasi, inventarisasi fisik, hingga penghapusan aset daerah. Temuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa pengelolaan BMD harus dilakukan secara sistematis melalui siklus pengelolaan aset yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD dalam proses penatausahaan menunjukkan bahwa BKAD telah menerapkan digitalisasi administrasi aset untuk mendukung efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini mengonfirmasi bahwa penggunaan sistem informasi menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola aset daerah yang lebih akuntabel dan transparan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data inventaris masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah. Berdasarkan hasil wawancara, ketidaksesuaian data inventaris dapat menyebabkan pemborosan anggaran, kehilangan aset daerah, dan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mahmudi yang menyatakan bahwa akurasi data aset sangat menentukan kualitas penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian mendukung temuan BPK RI dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap masih menjadi salah satu temuan dominan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktertiban administrasi aset dapat memengaruhi opini audit Badan Pemeriksa Keuangan dan berpotensi menurunkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi akurasi administrasi aset daerah. Informan menyampaikan bahwa masih terdapat pengelola aset yang belum memahami regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan penggunaan sistem informasi aset secara optimal. Temuan ini sejalan dengan teori kompetensi yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan administrasi sektor publik. Rendahnya kompetensi SDM dapat menyebabkan kesalahan kodifikasi, keterlambatan pembaruan data, dan ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dengan data inventaris. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan pengurus barang menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan inventaris aset terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi pencatatan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA-BMD, SIPD, barcode, dan QR code membantu mempercepat proses inventarisasi, mempermudah pelacakan aset, serta mendukung audit trail perubahan data inventaris. Temuan ini sejalan dengan konsep *electronic government* yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik. Hal ini mengonfirmasi

bahwa digitalisasi pengelolaan aset dapat mengurangi risiko human error dan meningkatkan efektivitas pengawasan aset daerah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi antar-sistem dan kemampuan adaptasi pegawai terhadap teknologi masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem digital pengelolaan aset daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris aset yang baik memberikan kontribusi terhadap transparansi dan good governance pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan data inventaris yang tertib membantu mencegah manipulasi data, mempermudah proses audit, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan aset daerah. Temuan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi juga mendukung tersedianya satu basis data aset daerah yang valid dan mudah diakses untuk kepentingan pengawasan maupun pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian akurasi administrasi aset daerah di BKAD Kota Palangka Raya mengacu pada tiga indikator utama, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pada aspek pembukuan, indikator yang digunakan meliputi kesesuaian kodefikasi, kecocokan saldo data aset, dan kelengkapan informasi inventaris. Pada aspek inventarisasi, indikator mencakup tingkat keberadaan fisik aset dan legalitas kepemilikan barang milik daerah. Sementara itu, pada aspek pelaporan, indikator yang digunakan meliputi ketepatan waktu penyampaian laporan inventaris dan minimnya temuan audit BPK terkait penatausahaan aset. Temuan ini sejalan dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan pilar utama dalam penatausahaan Barang Milik Daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan akurasi administrasi aset daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. BKAD Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya strategis melalui digitalisasi aset, penguatan pengawasan, rekonsiliasi rutin, dan pembinaan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Namun demikian, penguatan integrasi teknologi dan peningkatan kompetensi aparatur masih menjadi kebutuhan utama agar pengelolaan inventaris aset daerah dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah (BMD) pada BKAD Kota Palangka

Raya telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan, rekonsiliasi data, inventarisasi fisik, pemanfaatan, hingga penghapusan aset daerah. Proses pengelolaan tersebut didukung oleh penggunaan sistem informasi berbasis digital seperti SIMDA-BMD, SIMBADA, dan SIPD yang membantu mempercepat proses pencatatan, pengawasan, dan pelaporan aset daerah. Penggunaan sistem digital juga mendukung terciptanya tertib administrasi aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengelolaan inventaris aset daerah masih menghadapi beberapa kendala utama. Kendala tersebut meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami regulasi dan penggunaan sistem informasi aset, ketidaktertiban administrasi pencatatan aset, legalitas aset daerah yang belum sepenuhnya lengkap, serta belum optimalnya integrasi teknologi informasi antar-sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi fisik aset di lapangan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akurasi administrasi aset daerah. Pemanfaatan aplikasi digital, barcode, QR code, dan sistem audit trail membantu mempercepat proses inventarisasi, mempermudah pelacakan aset, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan manipulasi data inventaris. Digitalisasi pengelolaan aset juga mendukung proses rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, pengelolaan data inventaris Barang Milik Daerah yang baik memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip good governance pada pemerintah daerah. Pengelolaan inventaris yang akurat membantu pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan, mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu BKAD Kota Palangka Raya, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik pengelolaan aset berbeda-beda. Kedua, jumlah informan penelitian terbatas hanya pada satu informan utama sehingga perspektif yang diperoleh masih berfokus pada sudut pandang tertentu dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat akurasi administrasi aset daerah atau efektivitas penggunaan sistem informasi pengelolaan aset secara statistik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada BKAD Kota Palangka Raya. Pertama, BKAD perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, penggunaan aplikasi SIMDA-BMD dan SIPD, serta pemahaman regulasi terbaru mengenai penatausahaan aset daerah. Kedua, BKAD perlu memperkuat integrasi sistem informasi pengelolaan aset dengan sistem keuangan daerah agar proses sinkronisasi data dapat dilakukan secara real-time dan meminimalkan potensi selisih pencatatan aset. Ketiga, BKAD perlu meningkatkan pengawasan dan inventarisasi fisik aset secara berkala, khususnya terhadap aset tanah dan kendaraan dinas, guna memastikan legalitas, keberadaan, dan kondisi aset tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif agar mampu mengukur tingkat efektivitas pengelolaan inventaris aset daerah secara lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga disarankan memperluas lokasi penelitian pada beberapa pemerintah daerah berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan terkait implementasi sistem pengelolaan aset daerah dan penerapan teknologi informasi dalam mendukung akurasi administrasi Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*. BPK RI. BPK RI
- Halim, A., & M Syam Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Pedoman Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)*. Jakarta: BPKP.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Siregar, D. D. (2016). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, M. (2015). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.